



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas PelapranKeuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOTO TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : 1. Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun laporan keuangan sebagai dasar Penilaian PIPK;
  - b. Menyusun Program kerja reviu PIPK berdasarkan Penerapan Penilaian dan reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
  - c. Menerapkan PIPK sepanjang waktu;
  - d. Mendokumentasikan penerapan PIPK;
  - e. Melakukan perbaikan penyesuaian dan pengembangan sistem pengendalian yang ada agar lebih efektif;
2. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
  - c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomnedasi;
  - d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA.W/UAKKP BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2026 Tentang Penetapan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO,

ttd.

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



F. Lukman Zainal Lau

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPOINTO TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

1. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Arsyad. S.Kom.M.M.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
2.	Nuriaty Rini, S.E.	Bendahara	Anggota
3.	Kasnawati. S.Sos.	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
4.	Maryam, S.IP.	Operator Anggaran	Anggota
5.	Sopyang Hadi	Operator Komitmen	Anggota
6.	Aminah Amir, S.T.	Operator Persediaan	Anggota
7.	Nabila Poppy Saputri. R, S.H.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

2. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Arsyad. S.Kom.,M.M.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	F. Rukmana Zainal Lau, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Reskini, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Emmy Sartika, S.H., M.M.	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPOINTO,

KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd.

LUKMAN

F. Rukmana Zainal Lau

